



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Kabupaten Seluma;
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/ 24 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 22 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP Kap/ / / 2023/ Reskrim yang dikeluarkan pada Tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H., Desi Zahara, S.H., Ana Herlina, S.H.I., Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice yang beralamat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas Tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, memeriksa bukti surat, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM - / .15/Eoh.2/06/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) Tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda kepada terdakwa sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju gaun lengan pendek warna warni (coklat, merah, hijau pink) motif bunga dan daun;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih pudar;
  - 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Never;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris merah dan kuning;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan dalil – dalil sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa ialah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM- / L.7. /Eoh.2/05/2023 yang diajukan pada Tanggal 25 Mei 2023, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa, pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengannya atau dengan orang lain”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Anak Korban kerumah Terdakwa bersama dengan ibunya yang bernama Saksi I dimana saat itu Terdakwa sedang bersama istri dan anak Terdakwa yang bungsu di depan rumah, kemudian saat istri Terdakwa dengan Saksi I (ibunya korban) sedang ngobrol di depan rumah, Terdakwa pergi ke dapur dengan maksud ingin merebus air untuk membuat kopi untuk Terdakwa sendiri, saat Terdakwa berada di dapur dan sedang merebus air, Anak Korban menyusul Terdakwa ke dapur, saat itu Anak Korban memegang minyak goreng yang isinya sudah agak membeku, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “*apo ini bak dang?*” lalu Terdakwa menjawab “*minyak manis*” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban yang terkena minyak memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban agar menggosok atau mengelus tangan Anak Korban di sekitar alat kelamin Anak Korban, karena hal tersebut kemudian Terdakwa terangsang dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “*mela kito kacukan*” namun Anak Korban hanya diam saja karena merasa takut, dikarenakan hal tersebut kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dengan menurunkan rok dan celana dalam Anak Korban kemudian mengelus-elus alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa merasakan alat kelaminnya sudah terasa menegang dan keras lalu Terdakwa keluarkan alat kelamin Terdakwa dari celana dengan cara menurunkan celananya sedikit kebawah alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa angkat badan Anak Korban dengan cara memegang pinggang Anak Korban, kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sambil berusaha dan menekan agar alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan kemudian mengeluarkan cairan putih berupa sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan mengenai celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban lalu Anak Korban menaikkan celananya sendiri, yang saat itu juga Terdakwa menaikkan celananya sendiri, selanjutnya Anak Korban keluar dari dalam rumah untuk menemui ibunya yang sedang ngobrol di depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa melanjutkan membuat kopi dan meminum kopi tersebut di ruang tamu, saat Terdakwa minum kopi terdengar

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



suara Saksi I yang saat itu bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "apo ini" sambil memegang rok Anak Korban, kemudian dijawab oleh Anak Korban "minyak manis" kemudian Terdakwa melihat Saksi I mencium rok Anak Korban dan berkata "bukan minyak manis ini" selanjutnya Terdakwa juga berkata kepada Saksi I "iyo dek, keno minyak manis itu" namun Saksi I tetap tidak percaya kemudian Saksi I mengajak Anak Korban pulang kerumah.

- Bahwa Anak Korban masih berusia 5 (Lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -LT-02082018-0018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan pedih dibagian vagina atau sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Tais dengan nomor : /VER/RSUD.T/ III /2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan korban atas nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan : *Ada dua robekan pada selaput dara robekan pertama pada arah jarum jam satu bentuk huruf "V" tidak sampai dasar dan warna lebih merah dibandingkan sekitarnya, robekan selaput dara kedua pada arah jarum jam tujuh bentuk huruf "V" tidak sampai dasar warna lebih merah dibandingkan sekitarnya;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Juncto Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa, pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Anak Korban kerumah Terdakwa bersama dengan ibunya yang bernama Saksi I dimana saat itu Terdakwa sedang bersama istri dan anak Terdakwa yang



bungsu di depan rumah, kemudian saat istri Terdakwa dengan Saksi I (ibunya korban) sedang ngobrol di depan rumah, Terdakwa pergi ke dapur dengan maksud ingin merebus air untuk membuat kopi untuk Terdakwa sendiri, saat Terdakwa berada di dapur dan sedang merebus air, Anak Korban menyusul Terdakwa ke dapur, saat itu Anak Korban memegang minyak goreng yang isinya sudah agak membeku, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "apo ini bak dang?" lalu Terdakwa menjawab "minyak manis" kemudian Terdakwa melihat tangan Anak Korban yang terkena minyak kemudian dimasukkan ke dalam celana Anak Korban sambil menggesekannya, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya "ngapoi kamu itu RANIYA?" dijawab oleh Anak Korban "nido bak dang" kemudian Terdakwa berkata lagi "mela kito kacukan" namun Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menurunkan rok dan celana dalam Anak Korban kemudian mengelus-elus alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa merasakan alat kelaminnya sudah terasa menegang dan keras lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari celana dengan cara menurunkan celananya sedikit kebawah alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa angkat badan Anak Korban dengan cara memegang pinggang Anak Korban, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sambil berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga Terdakwa merasakan kenikmatan kemudian mengeluarkan cairan putih berupa sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan mengenai celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban lalu Anak Korban menaikkan celananya sendiri, yang saat itu juga Terdakwa menaikkan celananya sendiri, selanjutnya Anak Korban keluar dari dalam rumah untuk menemui ibunya yang sedang ngobrol di depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa melanjutkan membuat kopi dan meminum kopi tersebut di ruang tamu, saat Terdakwa minum kopi terdengar suara Saksi I yang saat itu bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "apo ini" sambil memegang rok Anak Korban, kemudian dijawab oleh Anak Korban "minyak manis" kemudian Terdakwa melihat Saksi I mencium rok Anak Korban dan berkata "bukan minyak manis ini" selanjutnya Terdakwa juga berkata kepada Saksi I "iyo dek, keno minyak manis itu" namun Saksi I tetap tidak percaya kemudian Saksi I mengajak Anak Korban pulang kerumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban masih berusia 5 (Lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -LT-02082018-0018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan pedih dibagian vagina atau sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Tais dengan nomor : /VER/RSUD.T/ III /2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan korban atas nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan : *Ada dua robekan pada selaput dara robekan pertama pada arah jarum jam satu bentuk huruf "V" tidak sampai dasar dan warna lebih merah dibandingkan sekitarnya, robekan selaput dara kedua pada arah jarum jam tujuh bentuk huruf "V" tidak sampai dasar warna lebih merah dibandingkan sekitarnya;*
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa, pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada Bulan Maret Tahun 2023, atau setidak-tidaknya di tahun 2023, bertempat di Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Anak Korban kerumah Terdakwa bersama dengan ibunya yang bernama Saksi I dimana saat itu Terdakwa sedang bersama istri dan anak Terdakwa yang bungsu di depan rumah, kemudian saat istri Terdakwa dengan Saksi I (ibunya korban) sedang ngobrol di depan rumah, Terdakwa pergi ke dapur dengan maksud ingin merebus air untuk membuat kopi untuk Terdakwa sendiri, saat Terdakwa berada di dapur dan sedang merebus air, Anak Korban menyusul Terdakwa ke dapur, saat itu Anak Korban memegang minyak goreng yang isinya sudah agak membeku, kemudian Anak Korban

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada Terdakwa “apo ini bak dang?” lalu Terdakwa menjawab “minyak manis” kemudian Terdakwa melihat tangan Anak Korban yang terkena minyak kemudian dimasukkan kedalam celana Anak Korban sambil menggesekannya, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya “ngapoi kamu itu RANIYA?” dijawab oleh Anak Korban “nido bak dang” kemudian Terdakwa berkata lagi “mela kito kacukan” namun Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa menurunkan rok dan celana dalam Anak Korban kemudian mengelus-elus alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa merasakan alat kelaminnya sudah terasa menegang dan keras lalu Terdakwa keluarkan alat kelamin Terdakwa dari celana dengan cara menurunkan celananya sedikit kebawah alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa angkat badan Anak Korban dengan cara memegang pinggang Anak Korban, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sambil berusaha untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga Terdakwa merasakan kenikmatan kemudian mengeluarkan cairan putih berupa sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan mengenai celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan Anak Korban lalu Anak Korban menaikkan celananya sendiri, yang saat itu juga Terdakwa menaikkan celananya sendiri, selanjutnya Anak Korban keluar dari dalam rumah untuk menemui ibunya yang sedang ngobrol di depan rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa melanjutkan membuat kopi dan meminum kopi tersebut di ruang tamu, saat Terdakwa minum kopi terdengar suara Saksi I yang saat itu bertanya kepada Anak Korban dengan berkata “apo ini” sambil memegang rok Anak Korban, kemudian dijawab oleh Anak Korban “minyak manis” kemudian Terdakwa melihat Saksi I mencium rok Anak Korban dan berkata “bukan minyak manis ini” selanjutnya Terdakwa juga berkata kepada Saksi I “iyo dek, keno minyak manis itu” namun Saksi I tetap tidak percaya kemudian Saksi I mengajak Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa Anak Korban masih berusia 5 (Lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -LT-02082018-0018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit dan pedih dibagian vagina atau sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Tais dengan nomor : /VER/RSUD.T/ III /2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan korban atas nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan : Ada dua robekan pada selaput dara robekan pertama pada arah jarum jam satu bentuk huruf "V" tidak sampai dasar dan warna lebih merah dibandingkan sekitarnya, robekan selaput dara kedua pada arah jarum jam tujuh bentuk huruf "V" tidak sampai dasar warna lebih merah dibandingkan sekitarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban telah memberikan keterangan kepada pihak penyidik kepolisian dan memberikan cap sidik jari di Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa Anak Korban menerangkan tentang adanya perbuatan asusila dengan dugaan pelakunya ialah Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan asusila yang dimaksud ialah perbuatan Terdakwa yang diduga memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sebagai Paman oleh karena Terdakwa merupakan sepupu dari Ayah Anak Korban;
  - Bahwa orang tua Anak Korban berukun tetangga dengan Terdakwa, yang rumahnya berjarak 2 (dua) meter dan bersebelahan pada sisi kanan rumah orang tua Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan anaknya;
  - Bahwa sekira Pukul 12.00 WIB pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa diduga melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di Rumah Terdakwa, yang berlokasi di Kabupaten Seluma;

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



- Bahwa perbuatan asusila Terdakwa terhadap Anak Korban ialah Terdakwa telah memegang dan meraba paksa tubuh Anak Korban, memasukkan paksa jemari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, membuka paksa pakaian bawah Anak Korban yakni rok dan celana dalam Anak Korban, menggendong paksa Anak Korban, memasukkan paksa dan menggoyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju gaun lengan pendek warna warni (coklat, merah, hijau pink) motif bunga dan daun, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih pudar, 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Anak Korban saat berlangsungnya perbuatan asusila tersebut, yangmana, barang – barang tersebut merupakan milik Anak Korban, sedangkan, barang – barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Never dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris merah dan kuning merupakan pakaian yang dipergunakan dan dimiliki oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 12.00 WIB, pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, Anak Korban dan Ibu kandungnya berkunjung ke rumah Terdakwa, yang bersebelahan dengan sisi kanan rumah Anak Korban, kemudian, Anak Korban dan Ibu kandungnya bertemu dengan Istri Terdakwa bernama Saksi III dan Anak Terdakwa bernama Anak I di depan teras Rumah Terdakwa, lalu, Ibu Kandung Anak Korban berbincang dengan Istri Terdakwa, sedangkan Anak Korban bermain di depan teras Rumah Terdakwa, setelah itu, Anak Korban memasuki rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang merebus air dan sedang mengasah pisau di dapur, lalu, Anak Korban melihat sebuah gumpalan minyak yang sudah membeku dan bertanya kepada Terdakwa, apakah nama benda yang dipegangnya tersebut, lalu, Terdakwa menjawab benda tersebut ialah gumpalan minyak manis, kemudian, disaat Anak Korban bermain dengan gumpalan minyak tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan secara berurutan yakni mendekati, menyentuh, dan memeluk tubuh Anak Korban, lalu, melanjutkannya dengan memegang dan mengarahkan tangan Anak Korban menuju ke area pakaian bawah atau area luar alat kelamin Anak Korban sambil menggesekkan tangan anak korban (dengan dorongan tangan Terdakwa) di bagian luar area alat kelamin Anak Korban, kemudian, Terdakwa melanjutkan harsratnya dengan memasukkan tangan Anak Korban



yang digenggam tersebut menuju ke bagian dalam pakaian bawah anak korban atau menuju ke alat kelamin Anak Korban sambil menggesekkan tangan Anak Korban (dengan dorongan tangan Terdakwa) di alat kelamin Anak Korban, setelah itu, Terdakwa mengajak dan mengatakan kepada Anak Korban dalam Bahasa daerah “mela kito kacukan” atau dalam bahasa Indonesia “ayok kita melakukan hubungan badan”, selanjutnya, Anak Korban terdiam, membisu, dan merasa takut atas perbuatan Terdakwa yang memegang dan menggesekkan alat kelaminnya tersebut, serta ditambah perintah Terdakwa untuk melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melanjutkan perbuatannya yakni dengan membuka pakaian bawah (rok dan celana dalam) Anak Korban, namun, Anak Korban melawan dan tidak mengizinkan pakaian bawah (rok dan celana dalam) tersebut dibuka oleh Terdakwa, atas perlawanan tersebut, Terdakwa tetap membuka secara paksa pakaian bawah Anak Korban, sehingga, alat kelamin Anak Korban terlihat oleh Terdakwa, kemudian, Terdakwa melanjutkan hasratnya yakni dengan mengarahkan dan memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu, menggesekkan tangan tersebut di area dan alat kelamin Anak Korban, kemudian, melanjutkan perbuatannya dengan memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, akan tetapi, Terdakwa tetap melanjutkan hasrat seksualnya tersebut, hingga Terdakwa menurunkan pakaian bawahnya hingga lutut (menurunkan celana dan celana dalamnya) sehingga alat kelamin Terdakwa yang telah menegang terlihat oleh Anak Korban, lalu, Terdakwa memeluk kembali Anak Korban, sehingga, alat kelamin Terdakwa terkena ke bagian tubuh Anak Korban, kemudian, Terdakwa menggendong Anak Korban dengan posisi tangan Terdakwa memegang pinggang Anak Korban, sehingga bagian wajah Terdakwa dengan wajah Anak Korban sudah saling berhadapan, kemudian, Terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah menegang, lalu, mengarahkan dan menggesekkan pada alat kelamin Anak Korban sambil mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga akhirnya, melalui beberapa kali dorongan dan paksaan, alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban menangis dan merasa sakit, akan tetapi, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya yakni menggoyangkan alat kelamin yang sudah masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai



dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian dalam dan luar alat kelamin Anak Korban, hingga sperma tersebut terhempas mengenai celana dalam Anak Korban, kemudian, Terdakwa melepaskan gendongannya dan menyuruh Anak Korban memakai celananya, lalu, Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa dan mengarah ke depan teras rumah dengan kondisi menangis dan menahan sakit pada alat kelamin Anak Korban, kemudian, Ibu Kandung Anak Korban menanyakan alasan tangisan Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kejadian dialaminya bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Ibu Kandung Anak Korban membawa Anak Korban ke bidan desa untuk pertolongan pertama, membawa ke perangkat desa untuk laporan, dan membawa ke Kantor Polisi Resor untuk membuat laporan atas perbuatan Terdakwa, serta membawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan *visum et repertum* dan perawatan medis;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan tidak memberikan suatu barang seperti uang dan sejenisnya kepada Anak Korban, akan tetapi, Anak Korban merasa takut, terdiam, dan tidak berdaya ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban berupa perbuatan meraba bagian tubuh keintiman Anak Korban, membuka celana Anak Korban, memasukkan jari dan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian perbuatan asusila tersebut, Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa sambil menangis, lalu tangisan anak korban dilihat oleh Ibu Kandung Anak Korban dan Istri Terdakwa (bibi Anak Korban), dan menjumpai nenek Anak Korban di rumahnya yang berjarak tidak lebih dari 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Orang Tua Anak Korban pergi menuju ke bidan desa untuk memeriksa kesehatan dan kondisi alat kelamin Anak Korban atas perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa melalui pemeriksaan di Bidan Desa, Ibu Kandung Anak Korban mengetahui bahwa pada bagian luar dan bagian dalam alat kelamin Anak Korban terdapat luka dan robekan, selain itu, Bidan dan Ibu Kandung Anak Korban melihat terdapat gumpalan cairan kental yang melekat pada celana dalam Anak Korban, yangmana, cairan tersebut ialah sperma;
- Bahwa setelah dari Bidan, sekira pukul 17.00 WIB, Ibu Kandung Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Seluma, lalu, Kepala Desa memanggil Terdakwa menuju rumahnya dan bermusyawarah atas kejadian dialami Anak Korban, akan



tetapi, ketika di rumah Kepala Desa, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengancam akan melakukan kekerasan kepada Anak Korban dan keluarganya apabila melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, kemudian, Kepala Desa meminta ke pihak keluarga Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, lalu, sekira dinihari Pada Hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023, Ibu Kandung Anak Korban dan keluarga melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke Kantor Polisi Resor;

- Bahwa Pihak Kepolisian mengarahkan Anak Korban didampingi oleh Ibu Kandung Anak Korban dan keluarga untuk melakukan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana, Anak Korban melakukan pemeriksaan *visum et repertum* tersebut sekira Pukul 01.21 WIB pada Tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa hasil *Visum et repertum* Nomor. /VER/RSUD.T/III/2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa yakni dokter pada Tanggal 21 Maret 2023, menjelaskan dalam kesimpulan bahwa “berdasarkan temuan – temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut, Saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia lima tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa robekan baru pada selaput dara.”, dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut pada Alat Kelamin Anak Korban diterangkan “selaput dara: tampak dua buah robekan pada selaput darah, robekan pertama pada arah jam satu bentuk huruf “V” tidak sampai dasar, warna lebih merah dibandingkan sekitarnya, robekan kedua pada arah jam tujuh bentuk huruf “V” tidak sampai dasar, warna lebih merah dibandingkan sekitarnya;
- Bahwa dalam kurun waktu dua bulan sebelum kejadian, Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban berupa perbuatan memegang dan meraba alat kelamin Anak Korban, sebagaimana kejadian asusila tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat kejadian perbuatan asusila tersebut, Anak Korban mengalami meriang/ demam panas, wajah pucat, dan merasa sakit pada alat kelamin, serta nyeri pada selangkangan dan pinggangnya;
- Bahwa Anak Korban mengalami tekanan psikis sebagaimana dulunya, Anak Korban memiliki karakter yang periang, akan tetapi, akibat trauma psikis dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasa trauma dan takut bertatap langsung dengan setiap laki laki dewasa serta membenci Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ialah dan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang adanya perbuatan asusila terhadap Anak Korban, sebagaimana diduga pelaku perbuatan tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan asusila yang dimaksud ialah perbuatan Terdakwa yang diduga memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Anak Korban dan orang yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban adalah Anak ke – 2 (kedua) dari 2 (dua) bersaudara, yang lahir pada Tanggal Desember 2017, sebagaimana Anak Korban berusia 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan saat berlangsungnya perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 12.00 WIB pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa diduga melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di Rumah Terdakwa, yang berlokasi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban kira kira sejauh 2 (dua) meter dan bersebelahan pada sisi kanan Rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan anaknya;
- Bahwa Saksi ketahui dari Anak Korban bahwa perbuatan asusila Terdakwa terhadap Anak Korban ialah Terdakwa telah memegang dan meraba paksa tubuh Anak Korban, memasukkan paksa jemari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, membuka paksa pakaian bawah Anak Korban yakni rok dan celana dalam Anak Korban, menggendong paksa Anak Korban, memasukkan paksa dan menggoyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju gaun lengan pendek warna warni (coklat, merah, hijau pink) motif bunga dan daun, 1 (satu) lembar

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



celana pendek warna putih pudar, 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Anak Korban saat berlangsungnya perbuatan asusila tersebut, yangmana, barang – barang tersebut merupakan milik Anak Korban, sedangkan, barang – barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Never dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris merah dan kuning merupakan pakaian yang dipergunakan dan dimiliki oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan asusila tersebut;

- Bahwa sekira Pukul 12.00 WIB, pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, Saksi sedang berbincang dengan Istri Terdakwa (Saksi III) di depan teras rumahnya, kemudian, selama perbincangan itu, Saksi melihat Anak Korban menangis setelah keluar dari rumah Terdakwa, lalu, Saksi menanyakan alasan tangisan Anak Korban tersebut, dan, Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban mengalami perbuatan asusila dari Terdakwa berupa perbuatan memegang alat kelamin Anak Korban, menggesekkan jari Terdakwa pada alat kelamin Anak Korban, memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat Kelamin Anak Korban, serta, memasukkan dan menggoyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan tidak memberikan suatu barang seperti uang dan sejenisnya kepada Anak Korban, akan tetapi, Anak Korban merasa takut, terdiam, dan tidak berdaya ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban berupa perbuatan meraba bagian tubuh keintiman Anak Korban, membuka celana Anak Korban, memasukkan jari dan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa tangisan Anak Korban ketika keluar dari rumah Terdakwa, terlihat oleh Saksi dan Istri Terdakwa, kemudian, Saksi mendatangi ibu mertuanya bernama Saksi II untuk menyampaikan perbuatan asusila Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sesampainya di Rumah Ibu Mertuanya, Saksi menjumpai dan memastikan kepada Ibu Mertua Saksi bahwa gumpalan cairan di celana dalam Anak Korban adalah sperma Terdakwa, setelah diperiksa oleh Saksi dan Saksi II ternyata gumpalan tersebut beraroma/ berbau sperma, kemudian, Saksi dan Saksi II pergi menuju ke Bidan Desa untuk memeriksa kesehatan reproduksi dan fisik Anak Korban atas perbuatan asusila tersebut, kemudian, setelah mengetahui hasil dari pemeriksaan Bidan Desa, Saksi dan Saksi II memberitahu kejadian tersebut ke Kepala Desa dan Perangkat



Desa Renah Gajah Mati 1, Kabupaten Seluma agar tindakan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti secara hukum, lalu, Kepala Desa menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa melalui pemeriksaan di Bidan Desa, Saksi mengetahui bahwa pada bagian luar dan bagian dalam alat kelamin Anak Korban terdapat luka dan robekan, selain itu, mengetahui bahwa gumpalan cairan kental yang melekat pada celana dalam Anak Korban tersebut ialah sperma;
- Bahwa setelah dari Bidan Desa, Saksi, Saksi II, dan Anak Korban melaporkan kejadian perbuatan asusila dialami Anak Korban ke pihak Kepala Desa, lalu, pihak Kepala Desa memastikan terlebih dahulu apakah benar terhadap Anak Korban telah terjadi suatu perbuatan asusila dengan melihat bukti – bukti yang dibawa oleh Saksi, setelah memastikan hal tersebut, Pihak Kepala Desa memanggil Terdakwa menuju rumah Kepala Desa dan sekira Pukul 17.00 WIB, terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi, Saksi II, dan Anak Korban, yangmana, saat proses introgasi tersebut, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengancam akan melakukan kekerasan fisik kepada keluarga Anak Korban apabila perbuatan asusila tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, atas permasalahan tersebut, Pihak Kepala Desa menyarankan kepada Saksi dan keluarga untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sekira dinihari Pada Hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023, Saksi dan keluarga melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke Kantor Polisi Resor;
- Bahwa Pihak Kepolisian mengarahkan Saksi dan keluarga untuk melakukan *visum et repertum* terhadap Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana, Anak Korban melakukan pemeriksaan *visum et repertum* tersebut sekira Pukul 01.21 WIB pada Tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa hasil *Visum et repertum* Nomor. /VER/RSUD.T/III/2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa yakni dokter pada Tanggal 21 Maret 2023, menjelaskan dalam kesimpulan bahwa “berdasarkan temuan – temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut, Saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia lima tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa robekan baru pada selaput dara.”, dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut pada Alat Kelamin Anak Korban diterangkan “selaput dara: tampak dua buah robekan pada selaput darah, robekan pertama pada arah jam satu bentuk huruf “V” tidak sampai dasar, warna lebih merah dibandingkan sekitarnya, robekan kedua pada arah



jam tujuh bentuk huruf "V" tidak sampai dasar, warna lebih merah dibandingkan sekitarnya;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban bahwa dalam kurun waktu dua bulan sebelum kejadian, Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban berupa perbuatan memegang dan meraba alat kelamin Anak Korban, sebagaimana kejadian asusila tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat kejadian perbuatan asusila tersebut, Anak Korban mengalami meriang/ demam panas, wajah pucat, dan merasa sakit pada alat kelamin, serta nyeri pada selangkangan dan pinggangnya;
- Bahwa Anak Korban mengalami tekanan psikis sebagaimana dulunya, Anak Korban memiliki karakter yang periang, akan tetapi, akibat trauma psikis dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup;
- Bahwa Saksi tidak dapat memaafkan Terdakwa karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami gangguan kesehatan secara fisik dan psikis, serta, telah memberikan dampak negatif dalam tumbuh kembang, kesehatan reproduksi, dan kepribadian Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang adanya perbuatan asusila terhadap Anak Korban, sebagaimana diduga pelaku perbuatan tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan asusila yang dimaksud ialah perbuatan Terdakwa yang diduga memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah Nenek Anak Korban (Ibu Kandung dari Ayah Anak Korban);
- Bahwa Anak Korban adalah Anak ke – 2 (kedua) dari 2 (dua) bersaudara dengan seorang Ayah Kandung bernama Ayah Kandung I dan Ibu Kandung bernama Saksi I, yang lahir pada Tanggal Desember 2017, dan usia Anak Korban saat berlangsungnya kejadian tersebut ialah berusia 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira Pukul 12.00 WIB pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa diduga melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di Rumah Terdakwa, yang berlokasi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban kira kira sejauh 2 (dua) meter dan bersebelahan pada sisi kanan Rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan anaknya;
- Bahwa Saksi ketahui dari Anak Korban bahwa perbuatan asusila Terdakwa terhadap Anak Korban ialah Terdakwa telah memegang dan meraba paksa tubuh Anak Korban, memasukkan paksa jemari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, membuka paksa pakaian bawah Anak Korban yakni rok dan celana dalam Anak Korban, menggendong paksa Anak Korban, memasukkan paksa dan menggoyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju gaun lengan pendek warna warni (coklat, merah, hijau pink) motif bunga dan daun, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih pudar, 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Anak Korban saat berlangsungnya perbuatan asusila tersebut, yangmana, barang – barang tersebut merupakan milik Anak Korban, sedangkan, barang – barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Never dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris merah dan kuning merupakan pakaian yang dipergunakan dan dimiliki oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 12.00 WIB, pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, Saksi I mendatangi Saksi yang sedang menjemur padi di depan rumah tetangganya atau berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, lalu, Saksi I bercerita bahwa Anak Korban mengalami perbuatan asusila dari Terdakwa, yangmana, Anak Korban menceritakan bahwa telah mengalami perbuatan asusila dari Terdakwa berupa perbuatan memegang alat kelamin Anak Korban, menggesekkan jemari Terdakwa pada alat kelamin Anak Korban, memasukkan jemari Terdakwa ke dalam alat Kelamin Anak Korban, serta, memasukkan dan menggoyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan tidak memberikan suatu barang seperti uang dan sejenisnya kepada Anak Korban, akan tetapi, Anak Korban merasa takut, terdiam, dan tidak berdaya ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban berupa perbuatan meraba bagian tubuh keintiman Anak Korban, membuka celana Anak Korban, memasukkan jemari dan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi I dan Istri Terdakwa adalah orang yang melihat dan mengetahui penyebab tangisan Anak Korban, sedangkan, Saksi hanya mengetahui dari cerita Saksi I oleh karena menjumpai Saksi di rumah dan memastikan gumpalan yang ada pada celana dalam Anak Korban;
- Bahwa sekira Pukul 12.30 WIB pada hari dan tanggal kejadian, Saksi sedang menjemur padi di depan halaman rumah tetangganya, kemudian, Saksi melihat Saksi I beserta Anak Korban yang sedang menangis, menghampiri dan menemui Saksi di rumahnya, kemudian, Saksi I bercerita bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila dari Terdakwa, lalu, Saksi I membuka pakaian bawah (rok dan celana dalam Anak Korban) dan meminta Saksi II untuk memastikan apakah gumpalan cairan pada celana dalam Anak Korban tersebut ialah sperma, kemudian, Saksi mencium aroma gumpalan cairan tersebut dan ternyata benar beraroma dan berstruktur gumpalan cairan sperma, yangmana, Anak Korban bercerita bahwa gumpalan tersebut berasal dari alat kelamin Terdakwa yang merupakan Paman Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan Saksi I pergi menuju ke Bidan Desa untuk memeriksa kesehatan reproduksi dan fisik Anak Korban atas perbuatan asusila tersebut, kemudian, setelah mengetahui hasil dari pemeriksaan Bidan Desa, Saksi dan Saksi I memberitahu kejadian tersebut ke Kepala Desa dan Perangkat Desa Renah Gajah Mati 1, Kabupaten Seluma agar tindakan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti secara hukum, lalu, Kepala Desa menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa melalui pemeriksaan di Bidan Desa, Saksi mengetahui bahwa pada bagian luar dan bagian dalam alat kelamin Anak Korban terdapat luka dan robekan, selain itu, mengetahui bahwa gumpalan cairan kental yang melekat pada celana dalam Anak Korban tersebut ialah sperma;
- Bahwa setelah dari Bidan Desa, Saksi, Saksi I, dan Anak Korban melaporkan kejadian perbuatan asusila dialami Anak Korban ke pihak Kepala Desa, lalu, pihak Kepala Desa memastikan terlebih dahulu apakah benar terhadap Anak



Korban telah terjadi suatu perbuatan asusila dengan melihat bukti – bukti yang dibawa oleh Saksi, setelah memastikan hal tersebut, Pihak Kepala Desa memanggil Terdakwa menuju rumah Kepala Desa dan sekira Pukul 17.00 WIB, terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi, Saksi I, dan Anak Korban, yangmana, saat proses introgasi tersebut, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengancam akan melakukan kekerasan fisik kepada keluarga Anak Korban apabila perbuatan asusila tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, atas permasalahan tersebut, Pihak Kepala Desa menyarankan kepada Saksi dan keluarga untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sekira dinihari Pada Hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023, Saksi dan keluarga melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke Kantor Polisi Resor;
- Bahwa Pihak Kepolisian mengarahkan Saksi dan keluarga untuk melakukan *visum et repertum* terhadap Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana, Anak Korban melakukan pemeriksaan *visum et repertum* tersebut sekira Pukul 01.21 WIB pada Tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa hasil *Visum et repertum* Nomor. /VER/RSUD.T/III/2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa yakni dokter pada Tanggal 21 Maret 2023, menjelaskan dalam kesimpulan bahwa “berdasarkan temuan – temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut, Saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia lima tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa robekan baru pada selaput dara.”, dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut pada Alat Kelamin Anak Korban diterangkan “selaput dara: tampak dua buah robekan pada selaput darah, robekan pertama pada arah jam satu bentuk huruf “V” tidak sampai dasar, warna lebih merah dibandingkan sekitarnya, robekan kedua pada arah jam tujuh bentuk huruf “V” tidak sampai dasar, warna lebih merah dibandingkan sekitarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Anak Korban bahwa dalam kurun waktu dua bulan sebelum kejadian, Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban berupa perbuatan memegang dan meraba alat kelamin Anak Korban, sebagaimana kejadian asusila tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat kejadian perbuatan asusila tersebut, Anak Korban mengalami meriang/ demam panas, wajah pucat, dan merasa sakit pada alat kelamin, serta nyeri pada selangkangan dan pinggangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengalami tekanan psikis sebagaimana dulunya, Anak Korban memiliki karakter yang periang, akan tetapi, akibat trauma psikis dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup;
  - Bahwa Saksi tidak dapat memaafkan Terdakwa karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami gangguan kesehatan secara fisik dan psikis, serta, telah memberikan dampak negatif dalam tumbuh kembang, kesehatan reproduksi, dan kepribadian Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum et repertum* Nomor. /VER/RSUD.T/III/2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa yakni dokter pada Tanggal 21 Maret 2023, menjelaskan dalam kesimpulan bahwa “berdasarkan temuan – temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut, Saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia lima tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa robekan baru pada selaput dara”, dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut pada Alat Kelamin Anak Korban diterangkan “selaput dara: tampak dua buah robekan pada selaput darah, robekan pertama pada arah jam satu bentuk huruf “V” tidak sampai dasar, warna lebih merah dibandingkan sekitarnya, robekan kedua pada arah jam tujuh bentuk huruf “V” tidak sampai dasar, warna lebih merah dibandingkan sekitarnya;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kekerasan Seksual/ Pemerkosaan atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Psikolog Klinis dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia bernama Psikolog Klinis pada Tanggal 13 April 2023, yang pada pokok kesimpulan hasil pemeriksaan:
  - Klien memiliki masalah dalam kondisi psikologis klien, tingkat kecemasan yang tinggi dan memiliki rasa takut akibat pengalaman traumatis yang telah dialami yaitu tindak kekerasan seksual;
  - Klien sudah berada pada fase pemulihan diri terhadap kejadian traumatis yang telah dialami, hal ini terlihat dengan kemajuan klien yang

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



- sudah mulai berani berinteraksi dengan orang baru dan ingin melanjutkan aktifitas sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Keluarga klien siap memberikan dukungan penuh secara psikologis kepada Anak Korban;
  - Pihak yang terkait seperti pendamping dari PPA, Peksos, psikolog klinis dan polres siap memberi dukungan penuh secara psikologis kepada Anak Korban sampai dengan selesai dan sampai klien merasa sudah mampu bangkit dari kejadian trauma tersebut;
  - Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Seluma pada Tanggal 2 April 2023, pada pokok rekomendasi, menjelaskan:
    - Keadaan psikis Anak Korban kurang stabil, Anak dirujuk ke rumah sakit jiwa, Anak Korban masih nyaman bersama keluarga sehingga Anak Korban belum memerlukan rujukan *trauma healing*, yang paling baik penempatan anak pada saat ini adalah orang tua dan keluarga, karena terlihat sekali melekat kasih sayang anak terhadap ibunya pada saat dilakukan *home visit*;
    - Penguatan kapasitas orang tua dan anak dalam pemahaman pemahaman tentang pencegahan tindakan kekerasan baik psikis, fisik, dan seksual yang dapat berpotensi terjadi lagi pada Anak Korban;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -LT-02082018-0018 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
  - Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberi keterangan kepada penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tentang perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila yang dimaksud ialah perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui benar adanya telah melakukan perbuatan asusila tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sebagai keponakan Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa.
- Bahwa sekira Pukul 12.00 WIB pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa diduga melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di Rumah Terdakwa, yang berlokasi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban kira kira sejauh 2 (dua) meter dan bersebelahan pada sisi kanan Rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan anaknya;
- Bahwa perbuatan asusila Terdakwa terhadap Anak Korban ialah Terdakwa telah memegang dan meraba paksa tubuh Anak Korban, memasukkan paksa jemari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, membuka paksa pakaian bawah Anak Korban yakni rok dan celana dalam Anak Korban, menggendong paksa Anak Korban, memasukkan paksa dan menggoyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Anak Korban sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan anaknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju gaun lengan pendek warna warni (coklat, merah, hijau pink) motif bunga dan daun, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih pudar, 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Anak Korban saat berlangsungnya perbuatan asusila tersebut, yangmana, barang – barang tersebut merupakan milik Anak Korban, sedangkan, barang – barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Never dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris merah dan kuning merupakan pakaian yang dipergunakan dan dimiliki oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 12.00 WIB, pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, Anak Korban dan Ibu kandungnya berkunjung ke rumah Terdakwa, yang bersebelahan dengan sisi kanan rumah Anak Korban, kemudian, Anak Korban dan Ibu kandungnya bertemu dengan Istri Terdakwa bernama Saksi III dan Anak Terdakwa bernama Anak I di depan teras Rumah Terdakwa, lalu,

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



Ibu Kandung Anak Korban berbincang dengan Istri Terdakwa, sedangkan Anak Korban bermain di depan teras Rumah Terdakwa, setelah itu, Anak Korban memasuki rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang merebus air dan sedang mengasah pisau di dapur, lalu, Anak Korban melihat sebuah gumpalan minyak yang sudah membeku dan bertanya kepada Terdakwa, apakah nama benda yang dipegangnya tersebut, lalu, Terdakwa menjawab benda tersebut ialah gumpalan minyak manis, kemudian, disaat Anak Korban bermain dengan gumpalan minyak tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan secara berurutan yakni mendekati, menyentuh, dan memeluk tubuh Anak Korban, lalu, melanjutkannya dengan memegang dan mengarahkan tangan Anak Korban menuju ke area pakaian bawah atau area luar alat kelamin Anak Korban sambil menggesekkan tangan anak korban (dengan dorongan tangan Terdakwa) di bagian luar area alat kelamin Anak Korban, kemudian, Terdakwa melanjutkan hasratnya dengan memasukkan tangan Anak Korban yang digenggam tersebut menuju ke bagian dalam pakaian bawah anak korban atau menuju ke alat kelamin Anak Korban sambil menggesekkan tangan Anak Korban (dengan dorongan tangan Terdakwa) di alat kelamin Anak Korban, setelah itu, Terdakwa mengajak dan mengatakan kepada Anak Korban dalam Bahasa daerah "mela kito kacukan" atau dalam bahasa Indonesia "ayok kita melakukan hubungan badan", selanjutnya, Anak Korban terdiam, membisu, dan merasa takut atas perbuatan Terdakwa yang memegang dan menggesekkan alat kelaminnya tersebut, serta ditambah perintah Terdakwa untuk melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;

- Bahwa kemudian, Terdakwa melanjutkan perbuatannya yakni dengan membuka pakaian bawah (rok dan celana dalam) Anak Korban, namun, Anak Korban melawan dan tidak mengizinkan pakaian bawah (rok dan celana dalam) tersebut dibuka oleh Terdakwa, atas perlawanan tersebut, Terdakwa tetap membuka secara paksa pakaian bawah Anak Korban, sehingga, alat kelamin Anak Korban terlihat oleh Terdakwa, kemudian, Terdakwa melanjutkan hasratnya yakni dengan mengarahkan dan memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu, menggesekkan tangan tersebut di area dan alat kelamin Anak Korban, kemudian, melanjutkan perbuatannya dengan memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, akan tetapi, Terdakwa tetap melanjutkan hasrat seksualnya tersebut, hingga Terdakwa menurunkan



pakaian bawahnya hingga lutut (menurunkan celana dan celana dalamnya) sehingga alat kelamin Terdakwa yang telah menegang terlihat oleh Anak Korban, lalu, Terdakwa memeluk kembali Anak Korban, sehingga, alat kelamin Terdakwa terkena ke bagian tubuh Anak Korban, kemudian, Terdakwa menggendong Anak Korban dengan posisi tangan Terdakwa memegang pinggang Anak Korban, sehingga bagian wajah Terdakwa dengan wajah Anak Korban sudah saling berhadapan, kemudian, Terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah menegang, lalu, mengarahkan dan menggesekkan pada alat kelamin Anak Korban sambil mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga akhirnya, melalui beberapa kali dorongan dan paksaan, alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban menangis dan merasa sakit, akan tetapi, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya yakni menggoyangkan alat kelamin yang sudah masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian dalam dan luar alat kelamin Anak Korban, hingga sperma tersebut terhempas mengenai celana dalam Anak Korban, kemudian, Terdakwa melepaskan gendongannya dan menyuruh Anak Korban memakai celananya, lalu, Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa dan mengarah ke depan teras rumah dengan kondisi menangis dan menahan sakit pada alat kelamin Anak Korban, sedangkan, Terdakwa tetap berada di dalam rumah dan melanjutkan kegiatannya membuat kopi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut dikarenakan tergoda dan bernafsu melihat tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan terakhir kali hubungan suami istri dengan Istri Terdakwa yakni 1 (satu) hari sebelum perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Terdakwa tidak ada memukul Anak Korban ataupun memberi sejumlah barang/ uang kepada Anak Korban, namun, Terdakwa memberitahu Anak Korban jangan melapor kejadian tersebut kepada orang tuanya karena Terdakwa akan memukul Anak Korban dan orang tuanya;
- Bahwa dalam kurun waktu dua bulan sebelum kejadian, Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban berupa perbuatan memegang dan meraba alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui khilaf melakukan perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang adanya perbuatan asusila terhadap Anak Korban, sebagaimana diduga pelaku perbuatan tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan asusila yang dimaksud ialah perbuatan seorang pria yang diduga memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin seorang anak perempuan (perempuan yang belum berusia dewasa);
- Bahwa Saksi adalah Istri Terdakwa (Terdakwa adalah sepupu dari Ayah Kandung Anak Korban);
- Bahwa Anak Korban adalah Anak ke – 2 (kedua) dari 2 (dua) bersaudara dengan seorang Ayah Kandung bernama Ayah Kandung I dan Ibu Kandung bernama Saksi I, yang lahir pada Tanggal Desember 2017, dan usia Anak Korban saat berlangsungnya kejadian tersebut ialah berusia 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama sekali kejadian perbuatan asusila tersebut dari informasi Perangkat Desa Kabupaten Seluma yang memberitahu bahwa Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sekira Pukul 12.00 WIB pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban kira kira sejauh 2 (dua) meter dan bersebelahan pada sisi kanan Rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan anaknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju gaun lengan pendek warna warni (coklat, merah, hijau pink) motif bunga dan daun, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih pudar, 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Anak Korban saat berlangsungnya perbuatan asusila tersebut, yangmana, barang – barang tersebut merupakan milik Anak Korban, sedangkan, barang – barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Never dan 1 (satu) lembar celana

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



pendek warna biru bergaris merah dan kuning merupakan pakaian yang dipergunakan dan dimiliki oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan asusila tersebut;

- Bahwa Anak Korban dan Saksi I berkunjung ke rumah Saksi sekira Pukul 11.00 WIB pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, kemudian, Saksi I masuk dan berbincang dengan Saksi di ruang tamu, sedangkan, Anak Korban pergi ke ruangan sebelah ruang tamu;
- Bahwa suami Saksi yakni Terdakwa sedang berada di dapur membuat kopi ketika Saksi dan Saksi I berbincang di ruang tamu;
- Bahwa Saksi melihat kembali Anak Korban kira – kira 10 (sepuluh) menit dari melihat Anak Korban masuk ke ruangan sebelah ruang tamu, dengan kondisi celana anak korban sudah basah, lalu, terjadi percakapan antara Anak Korban dengan Saksi I, yangmana, Saksi I menanyakan kenapa celana Anak Korban basah, kemudian, Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban terkena siram minyak goreng bekas kerokan Paman, lalu, Saksi I menjelaskan bahwa basah tersebut bukan terkena minyak;
- Bahwa Saksi melihat dan memastikan tumpahan minyak tersebut secara dekat dan ternyata bercak basah pada celana Anak Korban di sekitar area alat kelamin Anak Korban tersebut beraroma/ berbau sperma;
- Bahwa Terdakwa selalu mendekati diri ke Anak Korban apabila Anak Korban datang ke rumah Saksi, yangmana, Saksi sering melihat Terdakwa merangkul Anak Korban di Ruang tamu dan memegang tubuh Anak Korban pada area tubuh alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan asusila Terdakwa pernah diketahui oleh orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa dan memberi keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi akan memberi keterangan tentang adanya dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila yang dimaksud ialah dugaan perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 12.00 WIB pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, Anak Korban mengalami perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di Rumah Terdakwa, yang berlokasi di Kabupaten Seluma;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian perbuatan asusila tersebut setelah 2 (dua) minggu dari kejadian;
  - Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa setelah terjadinya penangkapan dan penahanan dari pihak kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa memiliki riwayat penyakit secara psikis yakni sulit mengerti atau memahami yang kita tanyakan atau jelaskan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju gaun lengan pendek warna warni (coklat, merah, hijau pink) motif bunga dan daun;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih pudar;
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Never;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris merah dan kuning;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan keseluruhan barang bukti kepada Para Saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa di ruang persidangan, sebagaimana masing masing pihak telah memberi pendapat tentang keberadaan, fungsi, dan kepemilikan dari tiap tiap barang bukti selama berlangsungnya dugaan tindak pidana *a quo*, dengan demikian, keseluruhan barang bukti akan dipertimbangan dan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan - keterangan yang terungkap di persidangan maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa Anak Korban, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III telah memberi keterangan kepada penyidik kepolisian dan menandatangani/ memberi cap sidik jari di Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, terkecuali, Saksi IV memberi keterangannya di persidangan tanpa melalui tahapan pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sekira Pukul 12.00 WIB pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa diduga melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di Rumah Terdakwa, yang berlokasi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa maka diketahui bahwa antara Para Saksi dengan Terdakwa masih memiliki hubungan kekeluargaan semenda dan ikatan perkawinan, adapun pola hubungan dimaksud sebagai berikut:
  - Terdakwa adalah paman dari Anak Korban oleh karena Terdakwa merupakan sepupu dari Ayah Anak Korban;
  - Terdakwa adalah bagian keluarga dari Saksi I oleh karena Terdakwa merupakan sepupu dari Ayah Anak Korban;
  - Terdakwa adalah keponakan (anak kandung dari saudara kandung) Saksi II;
  - Terdakwa adalah suami sah dari Saksi III;
  - Terdakwa adalah adik kandung dari Saksi IV;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban adalah Anak ke – 2 (kedua) dari 2 (dua) bersaudara dengan seorang Ayah Kandung bernama Ayah Kandung I dan Ibu Kandung bernama Saksi I, yang lahir pada Tanggal Desember 2017, dan usia Anak Korban saat berlangsungnya kejadian tersebut ialah berusia 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan sebagaimana bersesuaian dengan surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -LT-02082018-0018 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Orang Tua Anak Korban (keluarga Anak Korban) berukun tetangga dengan Terdakwa dan keluarganya;



- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban kira kira sejauh 2 (dua) meter dan bersebelahan pada sisi kanan Rumah Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara Keterangan Anak Korban, Saksi I, Saksi III dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum Bahwa Anak Korban sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan anaknya;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ialah perbuatan peraduan alat kelamin terhadap seorang anak perempuan di bawah umur (perempuan belum dewasa);
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, sepenuturan cerita Anak Korban kepada Saksi I dan Saksi II terhadap perbuatan asusila dialaminya, dan keterangan Terdakwa maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa perbuatan asusila Terdakwa terhadap Anak Korban ialah Terdakwa telah memegang dan meraba paksa tubuh Anak Korban, memasukkan paksa jemari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, membuka paksa pakaian bawah Anak Korban yakni rok dan celana dalam Anak Korban, menggendong paksa Anak Korban, memasukkan paksa dan menggoyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum berkaitan tentang kronologis kejadian perbuatan asusila tersebut, sebagai berikut:
  - Bahwa sekira Pukul 12.00 WIB, pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, Anak Korban dan Ibu kandungnya berkunjung ke rumah Terdakwa, yang bersebelahan dengan sisi kanan rumah Anak Korban, kemudian, Anak Korban dan Ibu kandungnya bertemu dengan Istri Terdakwa bernama Saksi III dan Anak Terdakwa bernama Anak I di depan teras Rumah Terdakwa, lalu, Ibu Kandung Anak Korban berbincang dengan Istri Terdakwa, sedangkan Anak Korban bermain di depan teras Rumah Terdakwa, setelah itu, Anak Korban memasuki rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang merebus air dan sedang mengasah pisau di dapur, lalu, Anak Korban melihat sebuah gumpalan minyak yang sudah membeku dan bertanya kepada Terdakwa, apakah nama benda yang



dipegangnya tersebut, lalu, Terdakwa menjawab benda tersebut ialah gumpalan minyak manis, kemudian, disaat Anak Korban bermain dengan gumpalan minyak tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan secara berurutan yakni mendekati, menyentuh, dan memeluk tubuh Anak Korban, lalu, melanjutkannya dengan memegang dan mengarahkan tangan Anak Korban menuju ke area pakaian bawah atau area luar alat kelamin Anak Korban sambil menggesekkan tangan anak korban (dengan dorongan tangan Terdakwa) di bagian luar area alat kelamin Anak Korban, kemudian, Terdakwa melanjutkan hasratnya dengan memasukkan tangan Anak Korban yang digenggam tersebut menuju ke bagian dalam pakaian bawah anak korban atau menuju ke alat kelamin Anak Korban sambil menggesekkan tangan Anak Korban (dengan dorongan tangan Terdakwa) di alat kelamin Anak Korban, setelah itu, Terdakwa mengajak dan mengatakan kepada Anak Korban dalam Bahasa daerah “mela kito kacukan” atau dalam bahasa Indonesia “ayok kita melakukan hubungan badan”, selanjutnya, Anak Korban terdiam, membisu, dan merasa takut atas perbuatan Terdakwa yang memegang dan menggesekkan alat kelaminnya tersebut, serta ditambah perintah Terdakwa untuk melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melanjutkan perbuatannya yakni dengan membuka pakaian bawah (rok dan celana dalam) Anak Korban, namun, Anak Korban melawan dan tidak mengizinkan pakaian bawah (rok dan celana dalam) tersebut dibuka oleh Terdakwa, atas perlawanan tersebut, Terdakwa tetap membuka secara paksa pakaian bawah Anak Korban, sehingga, alat kelamin Anak Korban terlihat oleh Terdakwa, kemudian, Terdakwa melanjutkan hasratnya yakni dengan mengarahkan dan memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu, menggesekkan tangan tersebut di area dan alat kelamin Anak Korban, kemudian, melanjutkan perbuatannya dengan memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, akan tetapi, Terdakwa tetap melanjutkan hasrat seksualnya tersebut, hingga Terdakwa menurunkan pakaiannya hingga lutut (menurunkan celana dan celana dalamnya) sehingga alat kelamin Terdakwa yang telah menegang terlihat oleh Anak Korban, lalu, Terdakwa memeluk kembali Anak Korban, sehingga, alat kelamin Terdakwa terkena ke bagian tubuh Anak Korban, kemudian, Terdakwa menggendong Anak Korban dengan posisi tangan



Terdakwa memegang pinggang Anak Korban, sehingga bagian wajah Terdakwa dengan wajah Anak Korban sudah saling berhadapan, kemudian, Terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah menegang, lalu, mengarahkan dan menggesekkan pada alat kelamin Anak Korban sambil mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga akhirnya, melalui beberapa kali dorongan dan paksaan, alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban menangis dan merasa sakit, akan tetapi, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya yakni menggoyangkan alat kelamin yang sudah masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian dalam dan luar alat kelamin Anak Korban, hingga sperma tersebut terhempas mengenai celana dalam Anak Korban, kemudian, Terdakwa melepaskan gendongannya dan menyuruh Anak Korban memakai celananya, lalu, Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa dan mengarah ke depan teras rumah dengan kondisi menangis dan menahan sakit pada alat kelamin Anak Korban, kemudian, Ibu Kandung Anak Korban menanyakan alasan tangisan Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kejadian dialaminya bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Ibu Kandung Anak Korban membawa Anak Korban ke bidan desa untuk pertolongan pertama, membawa ke perangkat desa untuk laporan, dan membawa ke Kantor Polisi Resor untuk membuat laporan atas perbuatan Terdakwa, serta membawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan *visum et repertum* dan perawatan medis;

- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban dengan Saksi I maka diketahui bahwa setelah kejadian perbuatan asusila tersebut, Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa sambil menangis, lalu tangisan anak korban dilihat oleh Saksi I yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban dan Istri Terdakwa (bibi Anak Korban), lalu, Saksi I menanyakan alasan tangisan Anak Korban tersebut, dan, Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban mengalami perbuatan asusila dari Terdakwa berupa perbuatan memegang alat kelamin Anak Korban, menggesekkan jari Terdakwa pada alat kelamin Anak Korban, memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat Kelamin Anak Korban, serta, memasukkan dan menggoyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban;



- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban dengan Saksi I diketahui bahwa Saksi I membawa Anak Korban untuk menjumpai dan memastikan kepada Ibu Mertua Saksi I yakni Saksi II apakah gumpalan cairan di celana dalam Anak Korban tersebut adalah sperma atau tidak;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II maka diketahui bahwa sekira Pukul 12.30 WIB pada hari dan tanggal kejadian, Saksi II sedang menjemur padi di depan halaman rumah tetangganya, kemudian, Saksi II melihat Saksi I beserta Anak Korban yang sedang menangis, menghampiri dan menemui Saksi II di rumahnya, kemudian, Saksi I bercerita bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila dari Terdakwa, lalu, Saksi I membuka pakaian bawah (rok dan celana dalam Anak Korban) dan memastikan apakah gumpalan cairan pada celana dalam Anak Korban tersebut ialah sperma, kemudian, Saksi II mencium aroma gumpalan cairan tersebut dan ternyata benar beraroma dan berstruktur gumpalan cairan sperma, yangmana, Anak Korban bercerita bahwa gumpalan tersebut berasal dari alat kelamin Terdakwa yang merupakan Paman Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II maka diperoleh fakta hukum bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi II dan Saksi I pergi menuju ke Bidan Desa untuk memeriksa kesehatan reproduksi dan fisik Anak Korban atas perbuatan asusila tersebut, kemudian, setelah mengetahui hasil dari pemeriksaan Bidan Desa, Saksi I dan Saksi II memberitahu kejadian tersebut ke Kepala Desa dan Perangkat Desa Renah Gajah Mati 1, Kabupaten Seluma agar tindakan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti secara hukum, lalu, Kepala Desa menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II maka diperoleh fakta hukum bahwa melalui pemeriksaan di Bidan Desa, Saksi II dan Saksi I mengetahui bahwa pada bagian luar dan bagian dalam alat kelamin Anak Korban terdapat luka dan robekan, selain itu, mengetahui bahwa gumpalan cairan kental yang melekat pada celana dalam Anak Korban tersebut ialah sperma;
- Bahwa benar keterangan Saksi I dan Saksi II berkaitan tentang gumpalan cairan di celana dalam Anak Korban tersebut diperkuat pula dengan keterangan Saksi III, sebagai berikut:



- Bahwa Saksi III melihat kondisi celana anak korban sudah basah, lalu, mendengar percakapan antara Anak Korban dengan Saksi I yangmana Saksi I menanyakan kenapa celana Anak Korban basah, kemudian, Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban terkena siram minyak goreng bekas kerokan Paman, lalu, Saksi I menjelaskan bahwa basah tersebut bukan terkena minyak;
- Bahwa Saksi III melihat dan memastikan juga tumpahan minyak tersebut secara dekat dan ternyata bercak basah pada celana Anak Korban di sekitar area alat kelamin Anak Korban tersebut beraroma/ berbau sperma;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa setelah pemeriksaan dari Bidan Desa, Saksi II, Saksi I, dan Anak Korban melaporkan kejadian perbuatan asusila dialami Anak Korban ke pihak Kepala Desa, lalu, pihak Kepala Desa memastikan terlebih dahulu apakah benar terhadap Anak Korban telah terjadi suatu perbuatan asusila dengan melihat bukti – bukti yang dibawa oleh Saksi II, Saksi I, Anak Korban dan keluarganya, setelah memastikan hal tersebut, Pihak Kepala Desa memanggil Terdakwa menuju rumah Kepala Desa dan sekira Pukul 17.00 WIB, terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi II, Saksi I, dan Anak Korban, yangmana, saat proses introgasi tersebut, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengancam akan melakukan kekerasan fisik kepada keluarga Anak Korban apabila perbuatan asusila tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, atas permasalahan tersebut, Pihak Kepala Desa menyarankan kepada Anak Korban dan keluarganya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi I dengan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa sekira dinihari Pada Hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023, Saksi I dan keluarga melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke Kantor Polisi Resor;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi I dengan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa Pihak Kepolisian mengarahkan Anak Korban dan keluarga untuk melakukan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana, Anak Korban melakukan pemeriksaan *visum et repertum* tersebut sekira Pukul 01.21 WIB pada Tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa benar hasil *Visum et repertum* Nomor. /VER/RSUD.T/III/2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa yakni dokter pada Tanggal 21 Maret 2023, menjelaskan dalam kesimpulan bahwa “berdasarkan temuan – temuan



yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut, Saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia lima tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa robekan baru pada selaput dara.”;

- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi I, Saksi II, Anak Korban, dan Keterangan Terdakwa maka diketahui bahwa dalam kurun waktu dua bulan sebelum kejadian, Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban berupa perbuatan memegang dan meraba alat kelamin Anak Korban, sebagaimana kejadian asusila tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi III bahwa Terdakwa selalu mendekati diri ke Anak Korban apabila Anak Korban datang ke rumah Saksi, yangmana, Saksi sering melihat Terdakwa merangkul Anak Korban di Ruang tamu dan memegang tubuh Anak Korban pada area tubuh alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut dikarenakan tergoda dan bernafsu melihat tubuh Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan terakhir kali hubungan suami istri dengan Istri Terdakwa yakni 1 (satu) hari sebelum perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara Keterangan Anak Korban, Saksi I, Saksi II, dan Keterangan Terdakwa maka diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan tidak memberikan suatu barang seperti uang dan sejenisnya kepada Anak Korban, akan tetapi, Anak Korban merasa takut, terdiam, dan tidak berdaya ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban berupa perbuatan meraba bagian tubuh keintiman Anak Korban, membuka celana Anak Korban, memasukkan jari dan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II diperoleh fakta hukum Bahwa akibat kejadian perbuatan asusila tersebut, Anak Korban mengalami meriang/ demam panas, wajah pucat, dan merasa sakit pada alat kelamin, serta nyeri pada selangkangan dan pinggangnya;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban mengalami



tekanan psikis sebagaimana dulunya, Anak Korban memiliki karakter yang periang, akan tetapi, akibat trauma psikis dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup;

- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II, maka diketahui sebagai berikut:
  - Anak Korban merasa trauma dan takut bertatapans langsung dengan setiap laki laki dewasa serta membenci Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap dirinya;
  - Saksi I dan Saksi II tidak dapat memaafkan Terdakwa karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami gangguan kesehatan secara fisik dan psikis, serta, telah memberikan dampak negatif dalam tumbuh kembang, kesehatan reproduksi, dan kepribadian Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ialah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa setiap orang yang dimaksud dalam unsur ini ialah subyek hukum yang menunjuk pada orang perorangan yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian, terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa sesuai fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/ psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal – hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur – unsur seluruhnya;

Ad.2. unsur memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa uraian sub unsur, yangmana, setiap sub unsurnya merupakan penggalan kata berbentuk kata benda, kata sifat, maupun kata kerja yang apabila kata - kata tersebut terangkai

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



dalam satu kesatuan susunan kalimat maka akan memmanifestasikan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang – perorangan yakni merujuk pada diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu, lingkup sifat dalam sub – sub unsur ini bersifat alternatif yang dapat dilihat dari penggalan kata “atau”, sehingga, sifat demikian, memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih secara langsung dan membuktikan salah satu sub unsur yang paling tepat bagi perbuatan Terdakwa, yang dalam pembuktiannya, harus didasarkan pada kenyataan - kenyataan dan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga, apabila sub unsur yang dipilih tersebut terbukti, maka, secara serta merta unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bagi diri maupun perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa secara terminologis, kata memaksa memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut:

- pengertian “memaksa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);
- “memaksa” (*dwingen*) diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa persetujuan memiliki beberapa pengertian:

- Pengertian “bersetubuh” menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH mengandung arti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan;
- Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292);

Menimbang bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana pengertian tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap hak – haknya tanpa perlakuan diskriminatif;

Menimbang bahwa pengertian “dengannya” dalam unsur ini merujuk pada diri orang/ perorangan yang diduga telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yakni persetujuan kepada Anak;

Menimbang bahwa orang lain yang dimaksud ialah orang – orang yang ada di luar diri korban atau dapat juga dikatakan sebagai orang kedua, orang ketiga, atau juga orang - orang yang tidak dikenal dan tidak pernah hadir dalam kehidupan lingkup sosial korban suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa uraian – uraian pengertian tersebut akan disandingkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang nantinya, melalui persandingan tersebut akan diperoleh suatu kenyataan dan fakta apakah benar adanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke – 2 (kedua) dalam uraian pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan - keterangan yang terungkap di persidangan maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa Anak Korban, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III telah memberi keterangan kepada penyidik kepolisian dan menandatangani/ memberi cap sidik jari di Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, terkecuali, Saksi IV memberi keterangannya di persidangan tanpa melalui tahapan pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -LT-02082018-0018 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma; menjelaskan bahwa Anak Korban lahir di Seluma, pada Tanggal 8 Desember 2017, atau usia Anak Korban ketika diperiksa di persidangan ialah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan 4 (empat) hari sedangkan usia Anak Korban ketika berlangsungnya tindak pidana *a quo* ialah 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan 12 (duabelas) hari;

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa disandingkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Tanggal 18 Juli 2018 menjelaskan bahwa Anak Korban adalah Anak ke – 2 (kedua) dari 2 (dua) bersaudara dengan seorang Ayah Kandung bernama Ayah Kandung I dan Ibu Kandung bernama Saksi I;

Menimbang bahwa Anak Korban didampingi oleh Ibu Kandungnya bernama Saksi I, yang pula memberi keterangan di bawah sumpah selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sekira Pukul 12.00 WIB pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa diduga melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di Rumah Terdakwa, yang berlokasi di Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa maka diketahui bahwa antara Para Saksi dengan Terdakwa masih memiliki hubungan kekeluargaan semenda dan ikatan perkawinan, adapun pola hubungan dimaksud sebagai berikut:

- Terdakwa adalah paman dari Anak Korban oleh karena Terdakwa merupakan sepupu dari Ayah Anak Korban;
- Terdakwa adalah bagian keluarga dari Saksi I oleh karena Terdakwa merupakan sepupu dari Ayah Anak Korban;
- Terdakwa adalah keponakan (anak kandung dari saudara kandung) Saksi II;
- Terdakwa adalah suami sah dari Saksi III;
- Terdakwa adalah adik kandung dari Saksi IV;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Orang Tua Anak Korban (keluarga Anak Korban) berukun tetangga dengan Terdakwa dan keluarganya;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban kira kira sejauh 2 (dua) meter dan bersebelahan pada sisi kanan Rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Anak Korban, Saksi I, Saksi III dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban sering berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ialah perbuatan peraduan alat kelamin terhadap seorang anak perempuan di bawah umur (perempuan belum dewasa);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, sepenuturan cerita Anak Korban kepada Saksi I dan Saksi II terhadap perbuatan asusila dialaminya, dan keterangan Terdakwa maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa perbuatan asusila Terdakwa terhadap Anak Korban ialah Terdakwa telah memegang dan meraba paksa tubuh Anak Korban, memasukkan paksa jemari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, membuka paksa pakaian bawah Anak Korban yakni rok dan celana dalam Anak Korban, menggendong paksa Anak Korban, memasukkan paksa dan menggoyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum berkaitan tentang kronologis kejadian perbuatan asusila tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa sekira Pukul 12.00 WIB, pada Hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, Anak Korban dan Ibu kandungnya berkunjung ke rumah Terdakwa, yang bersebelahan dengan sisi kanan rumah Anak Korban, kemudian, Anak Korban dan Ibu kandungnya bertemu dengan Istri Terdakwa bernama Saksi III dan Anak Terdakwa bernama Anak I di depan teras Rumah Terdakwa, lalu, Ibu Kandung Anak Korban berbincang dengan Istri Terdakwa, sedangkan Anak Korban bermain di depan teras Rumah Terdakwa, setelah itu, Anak



Korban memasuki rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang merebus air dan sedang mengasah pisau di dapur, lalu, Anak Korban melihat sebuah gumpalan minyak yang sudah membeku dan bertanya kepada Terdakwa, apakah nama benda yang dipegangnya tersebut, lalu, Terdakwa menjawab benda tersebut ialah gumpalan minyak manis, kemudian, disaat Anak Korban bermain dengan gumpalan minyak tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan secara berurutan yakni mendekati, menyentuh, dan memeluk tubuh Anak Korban, lalu, melanjutkannya dengan memegang dan mengarahkan tangan Anak Korban menuju ke area pakaian bawah atau area luar alat kelamin Anak Korban sambil menggesekkan tangan anak korban (dengan dorongan tangan Terdakwa) di bagian luar area alat kelamin Anak Korban, kemudian, Terdakwa melanjutkan hasratnya dengan memasukkan tangan Anak Korban yang digenggam tersebut menuju ke bagian dalam pakaian bawah anak korban atau menuju ke alat kelamin Anak Korban sambil menggesekkan tangan Anak Korban (dengan dorongan tangan Terdakwa) di alat kelamin Anak Korban, setelah itu, Terdakwa mengajak dan mengatakan kepada Anak Korban dalam Bahasa daerah "mela kito kacukan" atau dalam bahasa Indonesia "ayok kita melakukan hubungan badan", selanjutnya, Anak Korban terdiam, membisu, dan merasa takut atas perbuatan Terdakwa yang memegang dan menggesekkan alat kelaminnya tersebut, serta ditambah perintah Terdakwa untuk melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melanjutkan perbuatannya yakni dengan membuka pakaian bawah (rok dan celana dalam) Anak Korban, namun, Anak Korban melawan dan tidak mengizinkan pakaian bawah (rok dan celana dalam) tersebut dibuka oleh Terdakwa, atas perlawanan tersebut, Terdakwa tetap membuka secara paksa pakaian bawah Anak Korban, sehingga, alat kelamin Anak Korban terlihat oleh Terdakwa, kemudian, Terdakwa melanjutkan hasratnya yakni dengan mengarahkan dan memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu, menggesekkan tangan tersebut di area dan alat kelamin Anak Korban, kemudian, melanjutkan perbuatannya dengan memasukkan jemari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, akan tetapi, Terdakwa tetap melanjutkan hasrat seksualnya tersebut, hingga Terdakwa menurunkan pakaian bawahnya hingga lutut (menurunkan celana dan celana dalamnya) sehingga alat kelamin Terdakwa yang telah menegang terlihat oleh Anak Korban, lalu, Terdakwa memeluk



kembali Anak Korban, sehingga, alat kelamin Terdakwa terkena ke bagian tubuh Anak Korban, kemudian, Terdakwa menggendong Anak Korban dengan posisi tangan Terdakwa memegang pinggang Anak Korban, sehingga bagian wajah Terdakwa dengan wajah Anak Korban sudah saling berhadapan, kemudian, Terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah menegang, lalu, mengarahkan dan menggesekkan pada alat kelamin Anak Korban sambil mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga akhirnya, melalui beberapa kali dorongan dan paksaan, alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban menangis dan merasa sakit, akan tetapi, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya yakni menggoyangkan alat kelamin yang sudah masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengeluarkan sperma di bagian dalam dan luar alat kelamin Anak Korban, hingga sperma tersebut terhempas mengenai celana dalam Anak Korban, kemudian, Terdakwa melepaskan gendongannya dan menyuruh Anak Korban memakai celananya, lalu, Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa dan mengarah ke depan teras rumah dengan kondisi menangis dan menahan sakit pada alat kelamin Anak Korban, kemudian, Ibu Kandung Anak Korban menanyakan alasan tangisan Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kejadian dialaminya bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Ibu Kandung Anak Korban membawa Anak Korban ke bidan desa untuk pertolongan pertama, membawa ke perangkat desa untuk laporan, dan membawa ke Kantor Polisi Resor untuk membuat laporan atas perbuatan Terdakwa, serta membawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan *visum et repertum* dan perawatan medis;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban dengan Saksi I maka diketahui bahwa setelah kejadian perbuatan asusila tersebut, Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa sambil menangis, lalu tangisan anak korban dilihat oleh Saksi I yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban dan Istri Terdakwa (bibi Anak Korban), lalu, Saksi I menanyakan alasan tangisan Anak Korban tersebut, dan, Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban mengalami perbuatan asusila dari Terdakwa berupa perbuatan memegang alat kelamin Anak Korban, menggesekkan jemari Terdakwa pada alat kelamin Anak Korban, memasukkan jemari Terdakwa ke dalam alat



Kelamin Anak Korban, serta, memasukkan dan menggoyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban dengan Saksi I diketahui bahwa Saksi I membawa Anak Korban untuk menjumpai dan memastikan kepada Ibu Mertua Saksi I yakni Saksi II apakah gumpalan cairan di celana dalam Anak Korban tersebut adalah sperma atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II maka diketahui bahwa sekira Pukul 12.30 WIB pada hari dan tanggal kejadian, Saksi II sedang menjemur padi di depan halaman rumah tetangganya, kemudian, Saksi II melihat Saksi I beserta Anak Korban yang sedang menangis, menghampiri dan menemui Saksi II di rumahnya, kemudian, Saksi I bercerita bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila dari Terdakwa, lalu, Saksi I membuka pakaian bawah (rok dan celana dalam Anak Korban) dan memastikan apakah gumpalan cairan pada celana dalam Anak Korban tersebut ialah sperma, kemudian, Saksi II mencium aroma gumpalan cairan tersebut dan ternyata benar beraroma dan berstruktur gumpalan cairan sperma, yangmana, Anak Korban bercerita bahwa gumpalan tersebut berasal dari alat kelamin Terdakwa yang merupakan Paman Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II maka diperoleh fakta hukum bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi II dan Saksi I pergi menuju ke Bidan Desa untuk memeriksa kesehatan reproduksi dan fisik Anak Korban atas perbuatan asusila tersebut, kemudian, setelah mengetahui hasil dari pemeriksaan Bidan Desa, Saksi I dan Saksi II memberitahu kejadian tersebut ke Kepala Desa dan Perangkat Desa Renah Gajah Mati 1, Kabupaten Seluma agar tindakan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti secara hukum, lalu, Kepala Desa menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II maka diperoleh fakta hukum bahwa melalui pemeriksaan di Bidan Desa, Saksi II dan Saksi I mengetahui bahwa pada bagian luar dan bagian dalam alat kelamin Anak Korban terdapat luka dan



robekan, selain itu, mengetahui bahwa gumpalan cairan kental yang melekat pada celana dalam Anak Korban tersebut ialah sperma;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II berkaitan tentang gumpalan cairan di celana dalam Anak Korban tersebut diperkuat pula dengan keterangan Saksi III, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III melihat kondisi celana anak korban sudah basah, lalu, mendengar percakapan antara Anak Korban dengan Saksi I yangmana Saksi I menanyakan kenapa celana Anak Korban basah, kemudian, Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban terkena siram minyak goreng bekas kerokan Paman, lalu, Saksi I menjelaskan bahwa basah tersebut bukan terkena minyak;
- Bahwa Saksi III melihat dan memastikan juga tumpahan minyak tersebut secara dekat dan ternyata bercak basah pada celana Anak Korban di sekitar area alat kelamin Anak Korban tersebut beraroma/ berbau sperma;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa setelah pemeriksaan dari Bidan Desa, Saksi II, Saksi I, dan Anak Korban melaporkan kejadian perbuatan asusila dialami Anak Korban ke pihak Kepala Desa, lalu, pihak Kepala Desa memastikan terlebih dahulu apakah benar terhadap Anak Korban telah terjadi suatu perbuatan asusila dengan melihat bukti – bukti yang dibawa oleh Saksi II, Saksi I, Anak Korban dan keluarganya, setelah memastikan hal tersebut, Pihak Kepala Desa memanggil Terdakwa menuju rumah Kepala Desa dan sekira Pukul 17.00 WIB, terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi II, Saksi I, dan Anak Korban, yangmana, saat proses introgasi tersebut, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengancam akan melakukan kekerasan fisik kepada keluarga Anak Korban apabila perbuatan asusila tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, atas permasalahan tersebut, Pihak Kepala Desa menyarankan kepada Anak Korban dan keluarganya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi I dengan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa sekira dinihari Pada Hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023, Saksi I dan keluarga melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke Kantor Polisi Resor;



Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi I dengan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa Pihak Kepolisian mengarahkan Anak Korban dan keluarga untuk melakukan *visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana, Anak Korban melakukan pemeriksaan *visum et repertum* tersebut sekira Pukul 01.21 WIB pada Tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang bahwa Hasil *Visum et repertum* Nomor. /VER/RSUD.T/III/2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa yakni dokter pada Tanggal 21 Maret 2023, menjelaskan dalam kesimpulan bahwa “berdasarkan temuan – temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut, Saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia lima tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa robekan baru pada selaput dara”, dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut pada Alat Kelamin Anak Korban diterangkan “selaput dara: tampak dua buah robekan pada selaput darah, robekan pertama pada arah jam satu bentuk huruf “V” tidak sampai dasar, warna lebih merah dibandingkan sekitarnya, robekan kedua pada arah jam tujuh bentuk huruf “V” tidak sampai dasar, warna lebih merah dibandingkan sekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut dikarenakan tergoda dan bernafsu melihat tubuh Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan terakhir kali hubungan suami istri dengan Istri Terdakwa yakni 1 (satu) hari sebelum perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi I, Saksi II, Anak Korban, dan Keterangan Terdakwa maka diketahui bahwa dalam kurun waktu dua bulan sebelum kejadian, Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban berupa perbuatan memegang dan meraba alat kelamin Anak Korban, sebagaimana kejadian asusila tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi III bahwa Terdakwa selalu mendekati diri ke Anak Korban apabila Anak Korban datang ke rumah Saksi, yangmana, Saksi sering melihat Terdakwa merangkul Anak Korban di Ruang tamu dan memegang tubuh Anak Korban pada area tubuh alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh suatu keyakinan bahwa keseluruhan uraian fakta hukum dan kronologis kejadian *a quo* menjelaskan bahwa benar adanya telah terjadi suatu perbuatan “peraduan alat kelamin” antara alat kelamin Terdakwa yang merupakan seorang pria dewasa dengan alat kelamin Anak Korban yang merupakan seorang anak perempuan atau wanita yang belum dewasa secara reproduksi, fisik, psikis, dan kematangan usia emosional manusia;

Menimbang bahwa peraduan alat kelamin *a quo* secara nyata dimaksudkan untuk memenuhi hasrat/ nafsu birahi kelamin Terdakwa tanpa sekehendak dari lawan jenisnya (Anak Korban), baik kehendak tersebut lahir dari hak asasi manusia, norma yang hidup di masyarakat, maupun undang undang, sehingga, untuk terjadinya kesamaan kehendak tersebut, Terdakwa harus melakukan segala upaya perbuatan yang bernilai melanggar hukum untuk mencapai pokok perbuatannya yakni peraduan alat kelamin terhadap korbannya (Anak Korban), yang harus dilakukan pelaku (Terdakwa) melalui rangkaian “perbuatan penentu” sebagaimana undang undang menerjemahkan bentuk “perbuatan penentu” tersebut ke dalam beberapa perbuatan yakni kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk seorang wanita belum dewasa atau membiarkan terlaksananya persetujuan *a quo*

Menimbang bahwa “perbuatan penentu” yang dimaksud dalam rumusan pasal yang didakwakan pada dakwaan primair *a quo* ialah berupa perbuatan kekerasan atau perbuatan ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa melalui bentuk perbuatan penentu *a quo*, Terdakwa mampu menguasai atau menundukkan lawan jenisnya, sehingga dengan segala keterpaksaan, korban secara tanpa daya fisik dan daya psikis melakukan peraduan alat kelamin (persetujuan) dengan pelaku (Terdakwa);



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disandingkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa, maka diketahui bahwa bentuk – bentuk perbuatan Terdakwa yang bersifat pemaksaan sehingga terjadinya persetubuhan dengan Anak Korban ialah sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan memaksa harus ditujukan untuk memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan) agar terjadinya hubungan badan terhadap Anak Korban;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dari memegang, meraba, dan memasukkan jemarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, membuka pakaian bawah Anak Korban yakni rok dan celana dalam Anak Korban, dan memasukkan dan menggoyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma merupakan keseluruhan rangkaian perbuatan yang dimaksudkan Terdakwa untuk memaksa Anak Korban melakukan peraduan alat kelamin tanpa sekehendak fisik dan psikis dari Anak Korban, baik kehendak itu lahir dari hak asasi Anak, norma yang hidup di masyarakat, maupun undang undang;
- Bahwa Anak Korban berhak dan harus mendapat perlindungan secara fisik, psikis, maupun seksual dari orang terdekatnya yakni Terdakwa yang merupakan Paman Anak Korban, bukan sebaliknya, memperoleh rasa takut dan ketidakberdayaan atas perbuatan *a quo*;
- Bahwa keseluruhan rangkaian perbuatan asusila tersebut, secara nyatanya bersesuaian dan diperkuat oleh bukti surat berupa Hasil *Visum et repertum* Nomor. /VER/RSUD.T/III/2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa yakni dokter pada Tanggal 21 Maret 2023, menjelaskan dalam kesimpulan bahwa “berdasarkan temuan – temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut, Saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia lima tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa robekan baru pada selaput dara”, dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut pada Alat Kelamin Anak Korban diterangkan “selaput dara: tampak dua buah robekan pada selaput darah, robekan pertama pada arah jam satu bentuk huruf “V” tidak sampai dasar, warna lebih merah dibandingkan sekitarnya, robekan kedua pada arah jam tujuh bentuk huruf “V” tidak sampai dasar, warna lebih merah dibandingkan sekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa unsur “memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;



Menimbang bahwa terpenuhinya unsur ini tidak serta merta menyatakan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum terbukti dan terpenuhi, terkecuali, dalam pembuktian unsur selanjutnya yakni berkaitan tentang “perbuatan penentu” terjadinya persetujuan terhadap Anak Korban dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sebagaimana “perbuatan penentu” dimaksud dalam rumusan pasal dalam dakwaan primair Penuntut Umum ialah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”, untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan Ad.3.;

Ad.3. unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa uraian sub unsur, yangmana, setiap sub unsurnya merupakan penggalan kata berbentuk kata benda, kata sifat, maupun kata kerja yang apabila kata - kata tersebut terangkai dalam satu kesatuan susunan kalimat maka akan memanifestasikan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang – perorangan yakni merujuk pada diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu, lingkup sifat dalam sub – sub unsur ini bersifat alternatif yang dapat dilihat dari penggalan kata “atau”, sehingga, sifat demikian, memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih secara langsung dan membuktikan salah satu sub unsur yang paling tepat bagi perbuatan Terdakwa, yang dalam pembuktiannya, harus didasarkan pada kenyataan - kenyataan dan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga, apabila sub unsur yang dipilih tersebut terbukti, maka, secara serta merta unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bagi diri maupun perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa makna “dilarang” tidak terlepas dari perkembangan norma yang termuat dalam suatu peraturan perundang – undangan, sebagaimana norma – norma dimaksud ialah sebagai berikut:

- Perintah adalah keharusan bagi setiap orang untuk berbuat sesuatu karena akibat – akibatnya dipandang baik oleh suatu peraturan perundang – undangan;
- Larangan adalah keharusan bagi setiap orang untuk tidak melakukan/ tidak berbuat sesuatu karena akibat – akibatnya yang menimbulkan kerugian bagi setiap subjek hukum;



- Izin adalah suatu pernyataan yang termuat di dalam peraturan perundang – undangan berupa persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dimaknai bahwa pengertian “dilarang” adalah suatu norma yang termuat di dalam peraturan perundang – undangan untuk mengharuskan setiap orang tidak melakukan/ tidak berbuat sesuatu karena akibat – akibatnya yang menimbulkan kerugian bagi setiap subjek hukum;

Menimbang bahwa pengertian “dengan kekerasan” menurut Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selain penafsiran dimaksud di atas, perlu kiranya melihat pengertian kekerasan melalui penafsiran perundang – undangan terkait/ serumpun, sebagaimana pengertian kekerasan dapat dimaknai lebih luas dalam ketentuan Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjelaskan bahwa:

(1) Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a) Pelecehan seksual nonfisik;
- b) Pelecehan seksual fisik;
- c) Pemaksaan kontrasepsi;
- d) Pemaksaan sterilisasi;
- e) Pemaksaan perkawinan;
- f) Penyiksaan seksual;
- g) Eksploitasi seksual;
- h) Perbudakan seksual, dan
- i) Kekerasan seksual berbasis elektronik;



- (2) Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
- a. Perkosaan;
  - b. Perbuatan cabul;
  - c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
  - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
  - e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
  - f. Pemaksaan pelacuran;
  - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukkan untuk eksploitasi seksual;
  - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
  - j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;

Menimbang bahwa pengertian “ancaman kekerasan” menurut doktrin S.R. Sianturi, yang dikemukakan pendapatnya dalam Buku “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya” menjelaskan bahwa ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat – akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;



Menimbang bahwa uraian – uraian batasan pengertian tersebut akan disandingkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga, melalui persandingan tersebut, diperoleh suatu kebenaran apakah benar adanya unsur ini merujuk pada diri Terdakwa sebagai pelakunya dan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pertimbangan pertimbangan pada unsur sebelumnya yakni unsur ke -2 (kedua), secara mutatis mutandis beralih ke dalam pertimbangan pertimbangan unsur ini sepanjang terkait dengan pembuktian “perbuatan penentu” Terdakwa yang melakukan persetujuan sebagaimana terurai dalam sub - sub unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”;

Menimbang bahwa dalam pembuktian unsur ini, terdapat beberapa fakta – fakta hukum yang mengarahkan keyakinan Majelis Hakim tentang bentuk “perbuatan penentu” terjadinya persetujuan *a quo*, adapun fakta - fakta hukum yang dimaksud, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ialah perbuatan peraduan alat kelamin terhadap seorang anak perempuan di bawah umur (perempuan belum dewasa);
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, sepenuturan cerita Anak Korban kepada Saksi I dan Saksi II terhadap perbuatan asusila dialaminya, dan keterangan Terdakwa maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa perbuatan asusila Terdakwa terhadap Anak Korban ialah Terdakwa telah memegang dan meraba paksa tubuh Anak Korban, memasukkan paksa jemari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, membuka paksa pakaian bawah Anak Korban yakni rok dan celana dalam Anak Korban, menggendong paksa Anak Korban, memasukkan dan menggoyangkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma, sebagaimana persesuaian demikian diperkuat oleh surat berupa hasil *Visum et repertum* Nomor. /VER/RSUD.T/III/2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa yakni dokter pada Tanggal 21 Maret 2023 menjelaskan dalam kesimpulan bahwa



“berdasarkan temuan – temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut, Saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia lima tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa robekan baru pada selaput dara”, dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut pada Alat Kelamin Anak Korban diterangkan “selaput dara: tampak dua buah robekan pada selaput darah, robekan pertama pada arah jam satu bentuk huruf “V” tidak sampai dasar, warna lebih merah dibandingkan sekitarnya, robekan kedua pada arah jam tujuh bentuk huruf “V” tidak sampai dasar, warna lebih merah dibandingkan sekitarnya;

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Anak Korban, Saksi I, Saksi II, dan Keterangan Terdakwa maka diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan tidak memberikan suatu barang seperti uang dan sejenisnya kepada Anak Korban, akan tetapi, Anak Korban merasa takut, terdiam, dan tidak berdaya ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban berupa perbuatan meraba bagian tubuh keintiman Anak Korban, membuka celana Anak Korban, memasukkan jemari dan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II diperoleh fakta hukum Bahwa akibat kejadian perbuatan asusila tersebut, Anak Korban mengalami meriang/ demam panas, wajah pucat, dan merasa sakit pada alat kelamin, serta nyeri pada selangkangan dan pinggangnya;
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, Saksi I, dan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban mengalami tekanan psikis sebagaimana dulunya, Anak Korban memiliki karakter yang periang, akan tetapi, akibat trauma psikis dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup;
- Bahwa keadaan psikis Anak Korban tersebut diperkuat oleh surat berupa:
  - a) Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kekerasan Seksual/ Pemerkosaan atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Psikolog Klinis dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia bernama Psikolog Klinis pada Tanggal 13 April 2023, yang pada pokok kesimpulan hasil pemeriksaan:
    - Klien memiliki masalah dalam kondisi psikologis klien, tingkat kecemasan yang tinggi dan memiliki rasa takut akibat pengalaman traumatis yang telah dialami yaitu tindak kekerasan seksual;
    - Klien sudah berada pada fase pemulihan diri terhadap kejadian traumatis yang telah dialami, hal ini terlihat dengan kemajuan klien



yang sudah mulai berani berinteraksi dengan orang baru dan ingin melanjutkan aktifitas sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Keluarga klien siap memberikan dukungan penuh secara psikologis kepada Anak Korban;
  - Pihak yang terkait seperti pendamping dari PPA, Peksos, psikolog klinis dan polres siap memberi dukungan penuh secara psikologis kepada Anak Korban sampai dengan selesai dan sampai klien merasa sudah mampu bangkit dari kejadian trauma tersebut;
- b) Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Seluma pada Tanggal 2 April 2023, pada pokok rekomendasi, menjelaskan:
- Keadaan psikis Anak Korban kurang stabil, Anak dirujuk ke rumah sakit jiwa, Anak Korban masih nyaman bersama keluarga sehingga Anak Korban belum memerlukan rujukan *trauma healing*, yang paling baik penempatan anak pada saat ini adalah orang tua dan keluarga, karena terlihat sekali melekat kasih sayang anak terhadap ibunya pada saat dilakukan *home visit*;
  - Penguatan kapasitas orang tua dan anak dalam pemahaman pemahaman tentang pencegahan tindakan kekerasan baik psikis, fisik, dan seksual yang dapat berpotensi terjadi lagi pada Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan persandingan antara pertimbangan pada unsur ke – 2 (kedua) dengan fakta – fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka, Majelis Hakim sampai pada suatu keyakinan bahwa persetujuan *a quo* terjadi oleh karena Terdakwa terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap Anak Korban hingga akhirnya hasrat nafsu birahi kelaminnya terhadap reproduksi, fisik, dan psikis Anak Korban terlaksana seluruhnya dalam suatu rangkaian perbuatan pokok yakni persetujuan;

Menimbang bahwa perbuatan – perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban berupa:

- a. memegang dan meraba paksa tubuh Anak Korban, memasukkan paksa jemari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, membuka paksa pakaian bawah Anak Korban yakni rok dan celana dalam Anak Korban, menggendong paksa Anak Korban, memasukkan dan menggoyangkan alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami meriang/ demam panas, wajah pucat, dan merasa sakit dan nyeri pada alat kelamin, selangkangan, dan pinggangnya sebagaimana diperkuat oleh surat berupa hasil *Visum et repertum* Nomor. /VER/RSUD.T/III/2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa yakni dokter pada Tanggal 21 Maret 2023;

b. dan, keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Anak Korban mengalami tekanan psikis dari sebelumnya anak yang periang berubah menjadi anak yang pendiam dan tertutup sebagaimana diperkuat oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kekerasan Seksual/ Pemerkosaan atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Psikolog Klinis dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia bernama Psikolog Klinis pada Tanggal 13 April 2023 dan Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Seluma pada Tanggal 2 April 2023;

c. sebagaimana keseluruhan pada poin a dan poin b tersebut merupakan bentuk perbuatan kekerasan yang termasuk ke dalam pengertian:

- Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994; dan
- Pasal 4 Ayat (2) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi “persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak”;

Menimbang oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, yakni “melakukan kekerasan” memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, maka, esensi dilarang dalam pasal dakwaan primair tersebut secara nyatanya tidak terlaksana oleh Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum sebagaimana ditentukan undang undang, dengan demikian, dalam pembuktian dan penyebutan kualifikasi unsur,

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan “dilarang” dihapuskan dari kualifikasi unsur ini, sepanjang salah satu sub unsur “perbuatan penentu” yang dipilih oleh Majelis Hakim telah terbukti terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan kuat bahwa unsur “melakukan kekerasan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke - 2 (kedua) dan ke - 3 (ketiga) tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur tersebut menunjuk sepenuhnya kepada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur- unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang bahwa secara filosofis, penjatuhan pidana bukanlah semata – mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah penjatuhan pidana yang dirasakan tidak melebihi dari yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana tersebut adalah hal yang dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil hingga akhirnya penjatuhan pidana tersebut menjadi muara bagi terciptanya rasa aman dan nyaman di dalam kebhinekaan masyarakat dan selalu penuh pengharapan akan terwujudnya ketertiban umum bagi generasi – generasi muda yang akan datang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju gaun lengan pendek warna warni (coklat, merah, hijau pink) motif bunga dan daun;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih pudar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;

Oleh karena barang - barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik dari Anak Korban dan diketahui bahwa kepemilikan barang - barang bukti tersebut diakui oleh Anak Korban, maka terhadap barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Never;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris merah dan kuning;

Oleh karena barang – barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan diketahui bahwa kepemilikan barang - barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa, maka terhadap barang - barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah paman Anak Korban, yang sepatutnya melindungi setiap hak asasi Anak Korban dari segala tindakan pelanggaran hak maupun tindakan diskriminatif terhadap fisik, psikis, maupun seksualitas Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah memberi stigma dan dampak negatif bagi masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Anak Korban mengalami trauma psikis, yangmana, untuk penyembuhan trauma psikis tersebut memerlukan waktu yang tidak dapat ditentukan bahkan dapat membekas sepanjang hidup Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada (nihil);

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan - keadaan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan melalui penjatuhan pidana tersebut, mampu memberi dan memenuhi rasa keadilan bagi Anak Korban dalam pemulihan hak asasi Anak

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas segala penderitaan dan kerugian yang dialaminya, sehingga, Majelis Hakim menilai telah tepat dan adil menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju gaun lengan pendek warna warni (coklat, merah, hijau pink) motif bunga dan daun;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih pudar;
  - 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Never;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris merah dan kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada Hari Senin Tanggal 26 Juni 2023, oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.,M.H

TTD

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Anna Lestari, S.H.